

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pemerintahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rumah aman dapat dilihat dari kriteria teknis dan regulasi karena belum adanya rumah aman sebagai layanan rujukan akhir di Kemen PPPA dan tersusunnya model kolaborasi pemerintahan penanganan dan pengelolaan rumah aman bagi perempuan dan anak korban tindak ditawarkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori Ansel and Gash (2007) adalah:

1. Kriteria dan prasyarat Rumah Aman : terdiri dari kriteria teknis dan regulasi. Adapun kriteria teknis sebuah Rumah Aman adalah :

a. Unsur SDM : Konselor, Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Advokat, Paralegal, Manager Kasus, Aparat Penegak Hukum, Security Rumah Aman.

b. Unsur Sarpras :

- Spesifik rumah dan barang yang berstandar sesuai dengan keselamatan penghuni dalam hal ini korban.
- Ruang bermain ramah anak.


Adapun kriteria regulasinya adalah :

- a. Kerahasiaan tempat dari Rumah Aman tersebut.
- b. Keamanan .
- c. Suportif.
- d. Memiliki petugas keamanan dengan kemampuan mumpuni.
- e. Terintegrasi dengan aparat penegak hukum.
- f. Memiliki SOP khusus terkait dengan pencegahan kekerasan oleh petugas kepada korban.

SOP Layanan Perlindungan Khusus Anak, disusun berdasarkan 6 (enam) fungsi layanan yang yaitu: SOP Pengaduan Masyarakat; SOP

Penjangkauan Korban; SOP Pengelolaan Kasus; SOP Penampungan Sementara; SOP Mediasi; dan SOP Pendampingan Korban

2. Model Kolaborasi



Proses kolaborasi dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dalam hal ini Kemen PPPA dengan para *stakeholder* dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi.

Kolaborasi dalam hal ini haruslah dijalankan dengan kebersamaan dan adanya rasa percaya antar instansi, lembaga dan masyarakat secara sederhana, sebuah tim hebat tumbuh dengan kepercayaan yang menjadi suatu tantangan dalam mewujudkannya sehingga menghasilkan suatu kinerja yang maksimal.

2) Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi.

Membangun komitmen dalam proses kolaborasi untuk menjalankan aktivitas dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh motivasi yang kuat

dari masing-masing *stake holder* dalam hal ini instansi, lembaga dan masyarakat dalam hal pencapaian tujuan. Motivasi ini perlu dijaga dengan baik, agar kerjasama dapat terus berjalan dengan optimal.

Menjaga motivasi ini merupakan tantangan bagi pemimpin atau setiap instansi, lembaga dan masyarakat dalam menjalankan suatu proses. Seringkali motivasi ini ditentukan oleh kepentingan atau manfaat yang diperoleh dari apa yang dikerjakan.

Tidak salah jika kita melakukan suatu kegiatan berdasarkan keuntungan, namun tentunya tidak semua keuntungan harus diukur dengan ketersediaan anggaran. Motivasi harus selalu diingatkan dan dikuatkan dalam kerjasama, dengan cara menyamakan persepsi visi dan misi, mengingatkan tujuan yang ingin dicapai, saling menghargai, tidak memaksakan kehendak, mengelola konflik produktif.

Salah satu tolok ukur motivasi yang terpelihara dengan baik adalah terwujudnya komitmen. Komitmen untuk berkolaborasi adalah katalisator.

3) Berbagai pengetahuan mengenai persoalan dan misi yang dijumpai dan mengetahui berbagai nilai umum pada kolaborasi

1. Sulit membangun kepercayaan

Sebuah kepercayaan memerlukan waktu supaya terbentuk dan tidak akan terbangun tanpa adanya komunikasi yang transparan dan jelas antar individu dan tidak adanya ego sektoral. Hal tersebut juga menjadi satu dari tantangan saat melaksanakan kolaborasi dalam tim.

2. Komunikasi

Melaksanakan komunikasi antar *stakeholder* dan melaksanakan kolaborasi di tempat bekerja bahkan apabila terdapat orang yang tidak menghendaki komunikasi sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kekurangan ruang untuk berkomunikasi secara transparan atau tidak terdapat sarana yang memungkinkan semua orang mengemukakan idenya. Permasalahan ini dapat ditangani dengan rutin memberikan kesempatan untuk diskusi dengan transparan ketika melaksanakan diskusi ataupun rapat.

3. Visi yang tidak jelas

Visi yang tidak jelas saat bekerja ialah tantangan berikutnya saat melaksanakan kerjasama. Jika tidak terdapat visi yang jelas tentang hal yang harus dibuat serta dikerjakan dan tujuan dari suatu pekerjaan, seluruh orang akan mengalami kebingungan saat bekerja. Bahkan juga menyebabkan kehilangan motivasi, produktivitas, serta efisiensi kerja yang diakibatkan oleh tantangan.

4. Tanggung jawab

Ketiadaan tanggung jawab dan perbedaan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu bisa menjadi tantangan kerjasama saat melakukan suatu proses kolaborasi. Tantangan tersebut dapat menjadi kendala komunikasi sebab terdapat kemungkinan seorang individu tidak ingin berbagi informasi penting karena perbedaan tugas atau tanggung jawab.

5. *Intermediate outcomes* melalui peninjauan tentang cara mencapai keberhasilan awal melaksanakan perencanaan strategis serta menemukan berbagai fakta bersama-sama.

6. Produktivitas

Kurangnya produktivitas adalah salah satu tantangan kolaborasi. Penurunan produktivitas dapat disebabkan karena kekurangan umpan balik sehingga sukar melaksanakan komunikasi antar individu.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian tersebut maka peneliti dapat memberikan sejumlah saran yaitu:

1. KemenPPPA perlu meningkatkan kolaborasi antar lembaga dan para *stakeholder* dalam penanganan anak dan perempuan korban tindak kekerasan, terutama dalam penyediaan dan manajemen rumah aman, karena masih perlu dilakukan optimalan dalam proses kolaborasi tersebut serta dalam implementasi di lapangan, termasuk dalam memenuhi kriteria dan syarat rumah aman merujuk pada perspektif korban dan responsif gender.

2. Sebagai dasar dari proses kolaborasi yang akan dilakukan oleh KemenPPPA bersama dengan *stakeholder* lainnya ialah adanya landasan hukum atau payung hukum yang dapat menjamin proses kolaborasi akan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi memiliki rasa tanggungjawab atas tugas yang telah dituangkan di dalam landasan hukum tersebut.
3. Data primer dari penelitian ini terbatas bersumber dari Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga yang diberi wewenang oleh aturan hukum untuk menyediakan dan mengelola rumah aman untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk lebih baik lagi.
4. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap komitmen para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait Rumah Aman dengan harapan dapat merealisasikan salah satu 5 (lima) arahan Presiden terkait dengan pembangunan pada bidang Perlindungan Anak dan pemberdayaan perempuan yakni meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha yang mendukung kesetaraan gender, meningkatkan peranan ibu serta keluarga dalam dunia pendidikan atau mengasuh anak, menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan, pengembangan layanan SAPA 129 sebagai awal penerima laporan awal, Literasi dan Penyadaran Publik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk pengembangan berbagai media promosi dan publikasi. Mencatat dan melaporkan kasus kekerasan, Sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam memberikan layanan dan pendampingan bagi korban (psikolog), Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum yang berperspektif gender, sehingga dalam petugas dapat memberikan pelayanan dengan memahami isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak, serta kebutuhan-kebutuhan spesifik mereka.
5. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti ketersediaan anggaran berupa DAK Fisik yang diberikan oleh Kemen

PPPA kepada daerah dalam merealisasikan Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif gender.



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

- Aaltonen, K., Virpi, T. 2022. *Institutionalization of a Collaborative Governance Model to Deliver Large, Inter-Organizational Projects*. *International Journal of Operations and Production Management*. 42 (8): 1294-1328.
- Agbodzakey. 2011. *Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Counties of South Florida*. *Journal Springer Science Business Media*.
- Agranoff, R., Mac Guire, M. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown Univ Press.
- Allison., Allison. 2004. *Perencanaan Strategi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Alter., Hage. 1993. *Organization Workings*. Jakarta: Kiblat Buku Utama.
- Ammar, M., Hidayatulloh. 2019. *Collaborative Governance in Gender Mainstreaming Policy in Yogyakarta City*. *Jurnal Studi Pemerintahan*. 10 (2): 166-182.
- Ansell, C. 2014. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance*. 13 (1): 1-30.
- Assi, K., Zachary, B., Jocelyn, M. 2019. *Collaboration, Venus and Mars: The Gender Factor in Intersectoral Relations*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 1 (1): 18-31.
- Bailey, L. 1968. *Improving Health in the Community: A Role for Performance Monitoring*. Washington, D.C: National Academy Press.
- Balahdiah, F., Zerah, J., Gelzen, J. 2022. *Violence Against Women and Their Children Incident Report: Data Exploration for VAWC Awareness*. *International Review of Social Sciences Research*. 2 (1): 98-119.
- Bernstein. 1976. *The Restructuring of Social and Political Theory*. London: Methuen & Co Ltd.
- Bingham., O'Leary. 2008. *Legal Framework for Governance and Public Management*. *Big Ideas in Collaborative Public Management*. 247-269.
- Booher, D., Judit, I. 2004. *Network Power in Collaborative Planning*. *Journal of Planning Education and Research*. 21 (1): 221-236.

- Buttler., Coleman. 2005. *Manajemen Strategis, Kepemimpinan Pendidikan*. Jakarta: Kanisius.
- Bruno, M. 2020. *The Challenge of the Bycycle Street: Applying Collaborative Governance Process While Protecting User Centered Innovations. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*. 7 (1): 1-13.
- Bryson, J., Crosby, B., Stone, M. 2006. *Designing and Impementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. Public Administration Review*. 75 (1): 647-663.
- Carrington., Butler, J. 2020. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York and London: Routledge.
- Chambers, R. 2003. *Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Choi. 2014. *Reframing Organizations: Artistry and Leadership*. New York: Jossey Bass.
- Criado, J., Ariana, G. 2020. *Public Sector, Open Innovation, and Collaborative Governance in Lockdown Times. A Research of Spanish Cases During the Covid-19 Crisis. Transforming Government: People, Process and Policy*. 15 (4): 612-626.
- Daalen, K., Sarah, S., Fiona, D., Laura, S. 2022. *Extreme Events and Gender Based Violence: A Mixed Methods Systematic Review. Review*. 6 (1): 504-523.
- Dye. 2017. *Understanding Public Policy revel Access Code*. New York: Pearson.
- Dapilah, F., Jonas, O., Karen, L., Sarah, A. 2021. *He Who Pays the Piper Calls the Tune: Understanding Collaborative Governance and Climate Change Adaptation in Northern Ghana. Climate Risk Management*. 32 (1): 1-15.
- Emerson, K., Nabatchi, T., Balogh, S. 2012. *An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*. 22 (1): 1-29.
- Farazmand, A. 2004. *Administrative Reform in Developing Nation*. London: Praeger.
- Folke, C., Hahm, T., Olsson, P., Norberg, J. 2005. *Adaptive Governance of Social Ecological Systems. Annual Review of Environment and Resources*. 30 (1): 441-473.

- Ferrari, G., Sergio., Esnat, C., Andrew, G. 2022. *Prevention of Violence Against Women and Girls: A Cost-Effectiveness Study Across 6 Low and Middle-Income Countries*. *Plos Medicine*. 48 (1): 1-31.
- Fraser, D., Cooper, M. 2020. *Buku Saku Praktik Klinik Kebidanan*. Jakarta: EGC.
- Futrell, R. 2003. *Technical Adversarialism and Participatory Collaborative in the U.S Chemical Weapons Disposal Program*. *Science, Technology and Human Values*. 28 (1): 451-482.
- Gastil, J., Levine, P. 2005. *The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*. San Francisco: Jossey Bass.
- Godin, M. 2010. *Acute Renal Failure and Fanconi Syndrome Due to Deferasirox*. *Nephrol Dial Transplant*. 25 (1): 2376-2378.
- Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A. 2019. Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang. *Journal of Chemical Information and Modelling*. 53 (9): 1689-1699.
- Gray, J. 1989. *Men are from Mars, Women are from Venus*. New York: Harper Collins.
- Hafel, M., Julfi, J., Mohbir, U., Anfas. 2021. *Collaborative Governance Between Stakeholders in Local Resource Management in North Maluku*. *Journal of Hunan University*. 48 (4): 83-87.
- Hadi, S. 2021. *Metode Research III*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid, H. 2020. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa.
- Hardiyanti, M., Ani, P., Dyah W. 2018. *Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang*. *Diponegoro Law Journal*. 7 (2): 1689-1699.
- Hartati, M. 2013. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur. *Ejournal Fisip Unmul*. 1 (13): 1094-1106.
- Henna, S., Maria, A. 2022. *Collaborative Governance as a Means of Navigating the Uncertainties of Sustainability Transformations: The Case of Finish Food Packaging*. *Ecological Economics*. 197 (1): 1-11.

- Heikkila, T., Gerlak, K. 2005. *The Formation of Large-Scale Collaborative Resource Management Institutions: Clarifying the Roles of Stakeholders, Sciences and Institutions*. *Policy Studies Journal*. 33 (1): 583-612.
- Hobfoll, S. 2001. *The Influence of Culture, Community and the Nested-Self in the Stress Process: Advancing Conservation of Resources Theory*. *Applied Psychology*. 50 (3): 337-421.
- Huxam, C., Vangen, S. 2000. *Leadership in the Shaping and Implementation of Collaboration Agendas: How Things Happen in a (not Quite) Joined-up World*. *Academy of Management Journal*. 43 (1): 1159-1175.
- Innes, J., Booher, D. 2010. *Collaborative Policy Making: Governance Through Dialogue*. In *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jessop, B. 1990. *Liberalism, Neoliberalis and Urban Governance: A State Theoretical Concept*, Blackwell Publishers. Oxford.
- Leach, W., Pelkey, N., Sabatier, P. 2002. *Stakeholder Partnerships as Collaborative Policy Making: Evaluation Criteria Applied to Watershed Management in California and Washington*. *Journal of Policy Analysis and Management*. 21 (1): 645-670.
- Li, B., Jiwei, Q., Juan, X., Yiran, L. 2022. *Collaborative Governance in Emergencies: Community Food Supply in Covid-19 in Wuhan, China*. *Urban Governance*. 1 (1): 1-9.
- Lyn, L., Heinrich, J., Hill, C. 2011. *Improving Governance: A New Logic for Empirical Research*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Milward, H., Provan, K. 2000. *Do Networks Really Work: A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks* *Public Administration Review*. 61 (4). 18-31.
- Malekpour, S., Sylvia, T., Chris, C. 2021. *Designing Collaborative Governance for Nature-Based Solutions*. *Urban Forestry and Urban Greening*. 62 (1): 1-13.
- Milles, M., Huberman, M., Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook) Edition 3*. United State of America: SAGE Publications, Inc.
- Nuryantiningih, P., Purwanti, S., Sarah, C. 2021. *Konsep Penyediaan Sarana Perumahan Skala Kecil Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perencanaan Neighborhood Unit dan Walkability*. *Jurnal Tata Loka*. 24 (1): 45-61.

- O'Leary., Vij, N. 2012. *Collaborative Public Management: Where Have We Been and Where are We Going? The American Review of Public Administration*. 42 (5): 507-522.
- Osborne, D., Gabler, T. 1992. *Mewirauahakan Birokrasi*. Jakarta: Pustaka Binama Pressindo.
- Palermo., Peterman. 2011. *Decreased Quality of Life Associated with Obesity in School-Aged Children. Arch Pediatr Adolesc*. 157 (1): 206-211.
- Pasolong, H. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi KPPPA 2020-2024.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2002 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peterman, A. 2020. *Pandemics and Violence Against Women and Children*.
- Plotnikof, M. 2015. *Negotiating Collaborative Governance Designs: A Discursive Approach. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*. 20 (3): 1-22.
- Provan, K., Kenis, B. 2008. *Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks. Public Administration Review*. 61 (1): 414-423.
- Purwati, Y., Muslikhah, A. 2020. Gangguan Menstruasi Akibat Aktivitas Fisik dan Kecemasan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah*. 16 (2): 1-10.
- Purwanti, A., Marzelina, Z. 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*. 47 (2): 138-152.
- Quade, E. 1989. *Analysis for Public Decisions 3rd Edition*. North Holland.
- Raharjo, Mudjia. 2008. Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Animal Genetic*. 39 (5): 561.

- Raja, D., Piki, D. 2021. *Administrasi Publik*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Rhodes, R. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
- Robert, E., Weber, E. 2000. *Thinking Harder About Outcomes for Collaborative Governance Arrangements*. *American Review of Public Administration*. 40 (5): 546-567.
- Rugebregt, R. 2022. *Violence Against Women and Its Strategic Role in Covid-19 Control*. *Pattimura Law Journal*. 6 (2): 38-48.
- Ruijter, E. 2021. *Designing and Implementing Data Collaborative: A Governance Perspective*. *Government Information Quarterly*. 38 (1): 1-12.
- Sari, D., Robert, T., Martoo, S., Marisi, B., Heri, P. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Gorontalo: Ikeas Publishing.
- Silap, C., Ventje, K., Neni, K. 2019. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. 3 (3): 1-10.
- Silvia, I. 2019. *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Governance dan Kebijakan Perusahaan)*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Soekanto, S. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stoker, G. 1998. *Governance as Theory: Five Positions*. *International Social Science Journal*. 50 (1): 17-28.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanti, A., Hidayah, U., Sari, P. 2018. Gambaran Pengetahuan Remaja Mengenai HIV/AIDS Setelah Mengikuti Program Hebat di SMP Negeri Kota Bandung. *JSK*. 3 (3): 1-12.
- Tazkia, A., Listianingsih, C. 2022. Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*. 18 (1): 25-44.
- Temmerman, L., Carina, V., Pieter, B. 2020. *Collaborative Governance Platform for Social Innovation in Brussels*. *Social Enterprise Journal*. 17 (2): 165-182.

- Thomson, A., Perry, J. 2006. *Collaborative Processes: Insiden the Black Box. Public Administration Review.* 66 (1): 20-32.
- Tim Penyusun. 2021. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Program Magister Terapan, Program Studi Administrasi Pembangunan Negara.* Jakarta: Politeknik STIA LAN
- Ulla, I., Dong-Young, K. 2020. *A Model of Collaborative Governance for Community-Based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries. Perspectives in Ecology and Conservation.* 18 (1): 145-160.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Usman, H., Setiyadi, P. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Utami, P. 2016. Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM.* 7 (1): 55-79.
- Wahab, A., Solichin. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuningsih, E., Nathasia, M., Rining, N. 2020. Model Peningkatan Pelayanan Publik Pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal of Sosial Ekonomi dan Politik.* 1 (1): 1-15.
- Wanqing, Z. 2020. *Domestic Violence Cases Surge During Covid-19 Epidemic.*
- Westmarland, N. 2015. *Pandemics and Violence Against Women and Children.* New York: Routledge.
- Wibawa, S., Darulfa, A. 2020. *Collaborative Governance in Achieving Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. Jiapi: Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Indonesia.* 1 (1): 35-42.

Widjaya, L. 2014. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yasmin, A. 2016. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*. Jakarta: EGC.

Zheng, L. 2022. *Collaborative Governance of Haze Pollution Between Local Governments*. *Alexandria Engineering Journal*. 1 (1): 1-11.



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

LAMPIRAN 1: Hasil Wawancara

Nama Informan 1 : Dr. I Made Utama. SE, MBA, MM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur :
Jabatan :
Instansi : *Independent Consultant for Social Development*
Tanggal wawancara : 9 November 2022

1. Apakah Rumah Aman diperlukan dalam penanganan kekerasan?

Ya, tentu dibutuhkan. Terutama pada kekerasan yang mana pelakunya memiliki power atau dengan ancaman. Sehingga, Rumah Aman di sini sebenarnya bisa bersifat *mobile*, karena kan prinsipnya keamanan. Seperti contoh, contoh ya, apabila pelakunya adalah seorang pejabat, dan si korban ditempatkan di Rumah Aman yang sifatnya menetap, maka kan pelaku tau kemana korban dibawa. Kalau seperti itu, yang perlu ditingkatkan adalah keamanannya. Jadi pilihannya, pertama, kalau mau *mobile* tingkat keamanan dan kerahasiannya perlu diperhatikan. Sedangkan yang kedua, Rumah Aman yang bersifat menetap, tapi sangat perlu diperhatikan tingkat keamanan yang berlapis.

2. Bagaimana ketersediaan SDM dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan?

Untuk saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Pertama, persoalan utamanya ialah kompetensi yang dibutuhkan tidak pernah didefinisikan secara jelas, baik oleh KemenPPPA maupun KemenPAN RB. Kedua, apabila kompetensi saja tidak jelas, maka proses rekrutmen SDM juga akan tidak jelas. Ketiga, kita bicara soal uji kompetensi. Karena rekrutmennya tidak sesuai dengan kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan, maka *training* yang

diberikan juga tidak sesuai, terlebih uji kompetensinya itu akan tidak sesuai juga. Sehingga dapat disimpulkan persoalan SDM ini menjadi tidak terstruktur dengan baik. Sebagai contoh, di tempat saya ada merekomendasikan pendamping untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Tetapi jika dilihat saat ini tidak ada kompetensinya. Posisi atau jabatan yang sesuai apa. Kemudian bagaimana jenjang karirnya, proses rekrutmennya seperti apa. Selanjutnya juga bagaimana dengan proses pelatihannya.

Sehingga, jika kita bicara mengenai Rumah Aman yang berperspektif korban dan responsif terhadap gender, maka yang perlu diperhatikan tidak hanya soal konspeksi gedung, tetapi juga bagaimana SDMnya. Harus jelas bagaimana kompetensi SDM yang dibutuhkan, persyaratannya seperti apa, pelatihan yang perlu diberikan apa, dan juga proses sertifikasinya bagaimana.

3. Bagaimana insentif yang diperoleh dari proses kolaborasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak-pihak terkait?

Persoalan terkait perempuan dan anak ini tidak bisa apabila ditangani sendiri oleh KemenPPPA saja. Karena perlu ada sektor terintegrasi yang komprehensif.

4. Apakah terjadi konflik pada proses kolaborasi yang sudah dijalankan sebelumnya?

Penyebab dari konflik yang terjadi sebenarnya karena ego dari masing-masing sektor. Sehingga sampai saat ini kolaborasi sulit tercapai. Karena pada umumnya, mereka ini langsung terjun ke dalam kolaborasi. Sedangkan ada dua tahap sebelumnya yang perlu dilalui. Hal ini dijelaskan di dalam teori yang namanya *Triple C*. Huruf C yang pertama ialah *Communication*, dimana tahap ini perlu dilalui untuk menjalin rasa saling percaya dari masing-masing sektor. Apabila tahap Komunikasi ini sudah berhasil dilalui, barulah kita masuk ke dalam tahap ke-dua, yaitu *Coordination*, yang mana pada tahap ini bertujuan untuk memadukan keterkaitan antar lembaga. Seperti contohnya, apa

keterkaitannya antara Kementerian Sosial dan KemenPPPA apabila ada anak yang bermasalah. Lalu dengan kasus yang sama, apakah ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan atau bahkan kepolisian. Tahap ini hanya baru kordinasi saja, belum kolaborasi. Apabila sudah terbangun komunikasi dan juga kordinasi yang baik, maka selanjutnya baru bisa memasuki tahap kolaborasi. Pada tahap kolaborasi inilah setiap lembaga yang terkait akan menyatukan tujuan yang ingin dicapai. Seperti contohnya, di tahap ini apabila ada kasus anak yang bermasalah, tujuannya adalah ingin mengembalikan anak kepada keluarganya seperti semula, maka sudah ada pembagian tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Semuanya berjalan sesuai dengan kordinasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal tersebutlah yang dinamakan kolaborasi.

Sedangkan yang terjadi saat ini ialah, kita membangun kolaborasi tetapi tidak terlebih dahulu melakukan komunikasi dan juga kordinasi terlebih dahulu. Terutama pada tahap kordinasi, terkadang kita ini justru melempar tugas.

5. Kebijakan apa saja yang dapat mendukung proses kolaborasi?

Kalau dari apa yang saya lihat, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan yang mengamankan kolaborasi dan kordinasi, sudah banyak. Di undang-undang tentang perlindungan anak juga sudah mengamankan kolaborasi. Tetapi yang menjadi pertanyaannya ialah kenapa kolaborasi ini tidak jalan?

Sehingga, jika ingin menjawab pertanyaan yang diajukan ini, sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk mendukung proses kolaborasi. Tetapi apabila secara spesifik untuk Rumah Aman, maka belum ada kebijakan yang dibuat. Lalu, pertanyaan selanjutnya ialah minimal harus ada kebijakan apa? Maka jawabannya adalah minimal harus ada Peraturan Pemerintah. Kenapa Peraturan Pemerintah, apabila pertaurannya hanya selevel peraturan menteri, maka bisa jadi kementerian atau lembaga lain tidak mau menjalankannya.

6. Sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan di Rumah Aman?

Pertama, kalau memang konsepsinya Rumah Aman maka tentu harus aman. Sebagai contoh kepolisian, yang mana memiliki tugas dan fungsi serta memiliki kompetensi terkait hal tersebut. Bukan hanya kepolisian, kementerian dan/atau lembaga lain juga kan sebenarnya memiliki kompetensi terkait itu. Hal itu karena jika berbicara mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan Rumah Aman maka tentu harus aman dan nyaman dari perspektif korban, bukan aman dari perspektif “*security*” saja.

Idealnya, di Rumah Aman ini anak sebagai korban harus merasa aman dan nyaman serta perlu diperlakukan sebagai anak dengan fasilitas dan waktu bermain yang cukup. Jangan sampai ada sarana bermain, tetapi anak tidak boleh bermain. Padahal bisa jadi, waktu anak untuk bermain itu merupakan bagian dari *treatment* yang perlu didapatkan oleh anak, namanya *psycosocial treatment*. Nah, permainan apa saja yang perlu ada itu perlu *based on* rekomendasi dari ahli *psycosocial*.

7. Bagaimana keterlibatan para pemangku kebijakan antara lembaga yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Untuk bentuknya sudah jelas ya, kolaboratif. Untuk nomenklaturnya sendiri disebut Sistemik Kolaboratif, jadi bukan kolaborasi yang hanya sekedar bikin SK saja, tetapi sistemik. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sistemik ialah ada tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus ada kebijakan. Kedua, yaitu struktur. Maksud dari struktur di sini ialah kejelasan mengenai siapa tugasnya apa. Kemudian yang ketiga, kita bicara mengenai proses. Dalam hal ini berarti yang kita bahas mengenai SOP, Bisnis Prosesnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah ketiga hal ini harus harmoni. Mulai dari kebijakannya seperti apa, kemudian apa tugasnya, kemudian kita bicara prosesnya seperti apa.

Pada dasarnya problem dari proses kolaborasi ini ialah ketidak-jelasan peran dan fungsi dari masing-masing pihak yang terkait. Kedua, karena ketidak-

jelasan ini pihak-pihak tersebut tidak mau memberikan kontribusi, baik SDM maupun biaya. Lalu yang ketiga ini yang paling utama, yaitu tidak ada insentif dan disinsentif. Dalam hal ini, insentif itu tidak selalu dalam bentuk kesejahteraan. Sebagai contoh, ketika sudah ada kebijakan, struktur dan SOP secara jelas, tetapi ada satu pihak yang tidak mau melakukan tugasnya dalam proses kolaborasi ini, kan tidak ada disinsentif yang diberikan.

Bicara mengenai insentif dan disinsentif yang sudah ada saat ini sebenarnya sudah dikembangkan, yaitu *married system* dalam bentuk tukin. Saat ini kan pegawai setiap bulan atau tahun diminta untuk membuat laporan kinerja yang mana akan mempengaruhi tunjangan kinerja yang akan didapat oleh pegawai. Sehingga, dalam penelitian ini bisa merekomendasikan keterhubungan antara hal tersebut dengan insentif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Kalau di indikator kinerja tidak ada hal yang berkaitan dengan kolaborasi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, maka tidak ada yang peduli, tidak ada yang menjadi dorongan untuk merealisasikan proses kolaborasi ini. Kalau sudah tercantum dalam indikator kinerja kan pasti akan secara otomatis melakukan. Sedangkan kalau tidak, akan menjadi pertanyaan terkait kinerja kita sebagai pegawai.

Kalau di tingkat Pemerintah Daerah juga bisa menerapkan disinsentif. Sebagai contoh, apabila ada pihak yang seharusnya terlibat dalam proses kolaborasi tetapi tidak menjalankan tugasnya, maka Bappeda bisa saja menurunkan anggarannya. Itu kan bagian dari disinsentif juga, kan.

8. Bagaimanakah standard ruang dan layanan rumah aman yang memadai (berperspektif korban dan responsif gender)?

Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Rumah Aman tentunya harus aman dan nyaman bagi korban. Bicara mengenai ruangan apa saja yang perlu ada di dalamnya, maka perlu ada ruang *private*, ruang konseling, dan tentu ruang bermain bagi anak korban kekerasan. Satu hal lain yang penting, yaitu terkait

pencahayaannya. Terdengar sepele, tapi ini juga merupakan hal penting. Pencahayaannya yang diperlukan ialah tidak boleh yang menstimulasi korban untuk semakin merasa sedih. Ruang *private* yang tadi saya sampaikan, diperlukan apabila korban terkadang membutuhkan waktu untuk menyendiri.

Satu hal lagi yang penting ialah dapur. Dikatakan penting karena memasak itu menjadi salah satu kegiatan *stress treatment* bagi perempuan. Sehingga, perempuan bisa melakukan salah satu aktivitasnya, tidak hanya diam saja. Sebenarnya kan ga hanya masak ya, aktivitas-aktivitas lain yang memang biasa dilakukan perempuan, seperti merenda atau pun lainnya.

9. Bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif korban dan responsif gender?

Melanjuti penjelasan sebelumnya, perlu disiapkan ruang untuk korban ini berkegiatan. Mereka ini tentu memiliki interestnya masing-masing. Tetapi kalau kita fasilitasi mereka semua kan pasti membutuhkan ruang yang lebih besar lagi. Jadi, cukup siapkan ruang, misalnya mereka suka melukis, Rumah Aman bisa menghadirkan pelatih yang bisa mengajarkan melukis. Nah, ini lah kita perlu berkolaborasi dengan aktivis-aktivis di bidang tersebut yang bisa melatih dan mendampingi. Tetapi kan pendamping ini tidak perlu selamanya ada, hanya untuk membantu mengidentifikasi minat mereka saja. Jadi, tidak perlu disiapkan ruang untuk masing-masing minat.

10. Bagaimanakah kerjasama/kemitraan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman?

Kalau dari segi kepemimpinan fasilitatif, maka seharusnya setiap pemimpin kementerian maupun lembaga termasuk pengelola Rumah Aman harus dapat aktif menjalin kolaborasi. Seperti contoh yang sebelumnya kita bahas, untuk memfasilitasi perempuan dan anak korban kekerasan perlu menghadirkan aktivis-aktivis atau lembaga yang memang kompeten di bidangnya untuk berkolaborasi. Di sinilah kita membutuhkan kepemimpinan yang fasilitatif. Tidak bisa kan kalau sifat pemimpin atau pengelola Rumah Aman ini bersifat

otoriter. Hal tersebut bisa semakin membahayakan kondisi perempuan dan anak korban kekerasan. Berkaitan dengan SDM, oleh karena itu perlu dimasukkan ke dalam daftar kompetensi SDM yang diperlukan untuk pengelolaan Rumah Aman.



**POLITEKNIK
STIA LAN**
J A K A R T A
J A K A R T A

Nama Informan 2 : Ibu Tri Palupi D.H.
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur :
Jabatan : Kepala P2TP2A DKI Jakarta
Instansi : P2TP2A DKI Jakarta
Tanggal wawancara : 8 November 2022

1. Bagaimana ketersediaan sumber daya pengelola dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan?

Untuk di P2TP2A DKI Jakarta sendiri sudah cukup memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga dari APBD sebagai sumber anggaran kami. Untuk sumber daya pengelola di P2TP2A DKI Jakarta ini ada 84 tenaga pendukung untuk membantu menangani kasus perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk tenaga ahli psikolog klinis kami ada satu orang. Selain tenaga ahli, kami juga memiliki 1 orang tenaga IT yang khusus menangani aplikasi yang kami miliki, yaitu MOKA atau Monitoring Kasus. Sementara itu, untuk tenaga advokat kami ada 4 orang, psikolog klinis 8 orang, dan manager kasus ada 8 orang. Sedangkan untuk URC paralegal di pusat ada sebanyak 34 orang, konselor di pusat dan pos pengaduan sebanyak 21 orang, pendamping kasus sebanyak 5 orang, dan tenaga informasi sebanyak 9. Tenaga pendukung ini sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan bagi P2TP2A termasuk 19 titik pos pengaduan yang tersebar di masing-masing wilayah. Titik pos pengaduan itu tersebar di Jakarta Pusat sebanyak dua pos, di Jakarta Utara ada dua pos, di Jakarta Barat ada 6 pos, di Jakarta Selatan ada empat pos, di Jakarta Timur ada lima pos, dan Kepulauan Seribu masih nol.

Di tahun 2023 akan ada penambahan pos pengaduan yang mana ini merupakan usulan dari Komisi E DPRD. Rencananya akan ada penambahan

enam pos pengaduan, dengan rincian sebagai berikut: di Jakarta Pusat akan ditambahkan dua pos, di Jakarta Utara dua pos, kemudian di Kepulauan Seribu akan dibuatkan satu pos pengaduan, dan di Jakarta Selatan akan ditambahkan dua pos. Selain penambahan pos pengaduan ini, rencananya akan ditambahkan juga tenaga layanan, masing-masing pos ada dua tenaga, yaitu paralegal dan konselor. Sehingga sebenarnya untuk SDM di P2TP2A ini bisa dibilang cukup memadai.

Namun, yang perlu diingat adalah Jakarta ini kan menjadi pusat segalanya, pak. Kasus TPPO yang terjadi juga tinggi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Jakarta ini juga terbilang tinggi apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sejak Januari hingga September 2022 ini saja kami sudah menangani sebanyak 1.047 kasus.

2. Bagaimana ketersediaan sumber daya pengelola rumah aman dan sarprasnya?

Sebenarnya selama ini DKI Jakarta belum memiliki Rumah Aman tersendiri. Selama ini kami masih bekerja sama atau berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Jadi, apabila ada rujukan dari P2TP2A kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan pelayanan Rumah Aman. Sehingga bisa dikatakan kondisi saat ini sebenarnya belum ideal. Hal tersebut dikarenakan Rumah Aman ini eksisting milik Dinas Sosial, ya, jadi ya sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan. Seperti contoh, korban kasus TPPO ini kan sebenarnya tidak bisa dijadikan satu dengan korban KDRT, karena bisa jadi kondisi dan kebutuhannya berbeda.

Sementara itu, apabila ada perempuan atau anak korban kekerasan yang membutuhkan layanan kesehatan seperti visum, kami akan memberikan rujukan ke Rumah Sakit maupun Puskesmas yang tersebar di DKI Jakarta. Untuk saat ini ada 44 Puskesmas yang siap membantu kami. Karena memang sebenarnya P2TP2A ini memang sudah mencoba membangun kolaborasi dengan dinas-dinas lain yang terkait.

3. Bagaimana insentif yang diperoleh dari adanya kolaborasi yang sudah dilakukan sebelumnya antara pihak-pihak terkait?

Setiap dinas sudah memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti contohnya apabila ada korban yang membutuhkan visum, nah itu akan diakomodir oleh Jaminan Kesehatan Jakarta, itu untuk korban berKTP DKI Jakarta. Sedangkan untuk korban yang tidak berKTP DKI, tetapi tempat kejadiannya di DKI Jakarta maka akan diupayakan menggunakan BPJS yang akan dibantu oleh Dinas Kesehatan.

6. Apakah terjadinya konflik atau tantangan dalam melakukan kolaborasi sebelumnya?

Mungkin lebih tepatnya tantangan, ya, pak. Tantangan yang perlu dikolaborasikan antar OPD atau SKPD.

7. Apakah rumah aman diperlukan dalam penanganan kekerasan?

Sangat diperlukan. Seperti contoh apabila ada perempuan ataupun anak korban kekerasan yang datang tengah malam dan perlu untuk segera ditindak lanjuti, maka kita tentu akan membutuhkan *shelter* atau Rumah Aman.

8. Kebijakan apa saja yang dapat mendukung penyelenggaraan kolaborasi?

Sudah ada Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Di dalam Pergub itu sudah dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat diakomodir oleh Rumah Aman, sehingga kami dapat menitipkan klien atau korban sesuai dengan harapan kami. Tidak hanya sampai di situ, di Pemprov DKI Jakarta ini juga sudah ada KepGub Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan keuda KepGub Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Di dalamnya dimuat KSD nomor 13 tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diampu langsung oleh Dinas

PPAPP (Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk) Provinsi DKI Jakarta.

Dengan adanya KSD 13 tersebut menjadi sangat strategis upaya yang dilakukan dalam menangani dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dikarenakan, KSD tersebut setiap bulannya dievaluasi. Setiap pengampu masing-masing KSD akan dievaluasi. Apabila tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, maka tunjangan kinerja mereka akan dikurangi. Sehingga, setiap pengampu dari masing-masing KSD maka akan berupaya untuk memenuhi target tersebut, termasuk Dinas PPAPP yang mengampu KSD nomor 13 dan KSD lain yang perlu untuk didukung oleh Dinas PPAPP. Nah, karena ada beberapa KSD milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang perlu didukung oleh kami dan juga sebaliknya, KSD kami yang perlu didukung oleh OPD lain, maka di sinilah kami melakukan kolaborasi demi tercapainya target setiap KSD.

Kemudian, sudah ada juga Peraturan Gubernur 64 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana ini diampu oleh beberapa OPD. Apabila tidak tercapai, maka akan ada sanksinya. Tidak hanya itu, ada juga Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan. Biasanya kalau ada kasus anak yang hamil di luar nikah, biasanya kan sekolah langsung mengeluarkan peserta didik tersebut, ya. Dengan adanya peraturan ini, sekolah tidak lagi bisa langsung mengeluarkan anak yang mengalami kehamilan di luar nikah. Perlu dicarikan alternatif supaya anak ini bisa tetap mendapatkan pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk tetap memenuhi hak anak. Untuk memastikan peraturan tersebut berjalan, kami ada tanda tangan MOU dengan Dinas Pendidikan. Hal ini juga sebagai salah satu bentuk kolaborasi kami untuk memenuhi KSD 13 yang di awal dibahas.

9. **Sarana dan prasarana apakah yang dibutuhkan di Rumah Aman?**

Untuk saat ini kan kami belum memiliki Rumah Aman sendiri yang benar-benar di tanggungjawab kami. Akan tetapi, di tahun 2023 kami sudah menganggarkan untuk Rumah Aman atau Rumah Perlindungan Sementara. Ini masih rancangan yang masih di DPRD dan belum “diketok” atau disahkan, tetapi kami sudah berproses. Semoga anggaran Rumah Aman ini segera disetujui, karena kan sebenarnya penganggarannya sudah ada dan ini merupakan usulan dari Dewan.

Terkait sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan tentu banyak sekali. Pertama, bangunannya itu sendiri. Kedua, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk klien atau perempuan dan anak korban kekerasan, seperti tempat tidur, lemari, pakaian, dan kami akan menyediakan seragam sejenis seragam olahraga. Hal tersebut harapannya supaya mereka dapat merasa kalau kita adalah satu kesatuan. Selain itu, tentu kebutuhan pangan ya, pak. Itu semua sudah kami perhitungkan. Hal penting lain yang perlu ada ialah petugas yang akan sehari-hari mendukung operasional Rumah Aman, termasuk tenaga pekerja sosial, tenaga administrasi, tentu tenaga psikolog, dan petugas keamanan.

10. **Bagaimana keterlibatan para pemangku kebijakan antar OPD yang menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?**

Tentu dalam menunjang keberlangsungan proses penanganan perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, kalau di daerah mungkin lebih tepatnya OPD, ya. Seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ya, perlu dukungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Sat Pol PP, Biro Kesejahteraan Rakyat, termasuk juga pihak kepolisian atau Polda. Saat ini kami juga ada kerjasama dengan Polda, pak. Jadi apabila ada kasus TPPO, dari pihak polda ada yang langsung datang ke sini untuk menangani kasus tersebut.

11. **Bagaimanakah standar ruang dan layanan rumah aman yang memadai (berperspektif korban dan responsif gender)?**

Untuk di DKI Jakarta ini sewa rumah yang ideal ini kan agak sulit, ya. Jadi harapannya satu ruang kamar tidur yang besar cukup diisi dengan maksimal lima orang saja. Jadi ada lima tempat tidur dan juga ada lima lemari, tidak perlu diukuran besar. Selain itu, setiap korban ditempatkan di satu kamar dengan kasus yang sama. Seperti contohnya, perempuan korban TPPO akan dijadikan satu, lalu anak korban kekerasan juga dijadikan satu dengan kasus yang sama. Idealnya sih seperti itu yaa, pak, setiap korban anak dan perempuan dewasa ya dipisah.

12. **Bagaimanakah kerjasama/kemitraan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman?**

Jawaban pertanyaan ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Terkait kerjasama/kemitraan yang kita lakukan sudah diakomodir oleh Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selanjutnya juga tadi ada KepGub Nomor 1263 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua KepGub Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dimana dengan adanya KSD ini mendorong setiap OPD di DKI Jakarta untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan Rumah Aman.

13. **Apakah pimpinan sudah menyusun visi dan misi dalam membangun rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?**

Terus terang untuk saat ini belum ada visi dan misi yang dibuat dalam proses pembuata Rumah Aman tahun 2023 nanti. Tetapi harapannya Rumah Aman ini bisa menjadi rumah atau tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan dan juga anak korban kekerasan yang kami tangani.

14. **Apakah pimpinan sudah melibatkan stakeholder dalam penyusunan visi dan misi tersebut?**

Karena kami belum menyusun visi misi tersebut, yaa, pak. Tapi tentu kedepannya untuk penyusunan visi misi ini perlu dilakukan secara bersama-sama.

15. **Apakah para pimpinan memfasilitasi penyusunan kebijakan yang mengarah pada ketersediaan rumah aman?**

Iya, pimpinan kami benar-benar memfasilitasi setiap kebijakan yang dibuat, terutama kebijakan mengenai rumah aman ini. Pada dasarnya, usulan terkait hal ini juga merupakan usulan dari keapala. Untuk selanjutnya diskusi dengan DPRD yang akan melakukannya adalah Kepala Dinas kami.

16. **Apakah pimpinan mengetahui standar ruang dan layanan rumah aman yang berperspektif dan responsif gender?**

Terkait kebijakan standar rumah aman yang baik yang sebelumnya saya sampaikan juga pimpinan kami mengetahuinya. Karena untuk pembangunan rumah aman yang akan dilakukan 2023 nanti, kami ada kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk konsultasi beberapa hal, seperti contohnya ialah standar ruang konsultasi yang baik itu seperti apa. Kemudian juga standar Rumah Aman yang benar-benar aman itu bagaimana.

17. **Bagaimanakah komitmen pimpinan dalam mewujudkan rumah aman dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak?**

Ketika berbicara mengenai komitmen, tentu sangat tinggi komitmen pimpinan kami dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif korban dan juga responsif gender.

18. **Bagaimanakah pemberdayaan yang dilakukan dalam mewujudkan rumah aman yang berperspektif dan responsif gender?**

Sebagai contoh apabila ada perempuan kasus KDRT, dimana dia melaporkan suaminya yang tentu merupakan tulang punggung keluarga, maka itu tentu akan mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, kan. Jadi korban tentu akan memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kami di P2TP2A melakukan kerjasama dengan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau dinas-dinas terkait untuk melakukan pelatihan kepada klien atau korban yang kami tangani. Hal ini harapannya setelah keluar dari Rumah Aman, mereka bisa mandiri, apabila hal terburuk yang terjadi ialah perceraian atau suaminya ditetapkan sebagai tersangka.

Proses pemberdayaan ini dilakukan setelah mereka keluar dari Rumah Aman. Jadi, setelah mereka keluar dari Rumah Aman tersebut, kami tetap melakukan monitor dan juga pendampingan. Sebenarnya kegiatan pemberdayaan ini bisa dilakukan selama mereka masih berada di Rumah Aman, tetapi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan ya program dari Dinas Sosial.

19. **Bagaimana membangun kepercayaan antara peserta kolaborasi dalam mewujudkan Rumah Aman?**

Ketika kita bicara mengenai kolaborasi, kordinasi, dan komunikasi terdengarnya seperti hal yang sederhana. Tetapi ketika dilakukan tentu tidak lah mudah. Sebenarnya ini juga merupakan hal yang penting dilakukan untuk membangun kepercayaan OPD lain yang akan bekerjasama dengan kami, seperti mengkomunikasikan tujuan bersama kenapa perlu adanya Rumah Aman.

Namun, hal penting pertama ialah tetap komunikasi antar OPD, kemudian koordinasi yang baik dan juga saling memahami antar peserta kolaborasi. Penting dilakukan ya untuk menjaga kepercayaan *partner* kerja sama untuk terus berkolaborasi bersama.

20. **Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi mewujudkan Rumah aman?**

Komitemen ini selain dibangun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, tentu diperkuat dengan regulasi-regulasi yang ada. Karena tanpa adanya regulasi agak sulit, ya. Karena di dalam regulasi itu jelas diatur tanggungjawab masing-masing, seperti siapa tugasnya apa.

21. **Apa manfaat yang diperoleh dari adanya kolaborasi?**

Untuk mewujudkan Rumah Aman ini yang berperspektif korban dan responsif gender ini tidak bisa dilakukan sendiri. Tentu membutuhkan dukungan dari OPD lain. Sehingga, dengan adanya kolaborasi akan ada pembagian tugas sesuai dengan tuposkinya masing-masing. Kemudian, tugas kami juga menjadi ringan karena didukung oleh OPD atau SKPD yang lain.

22. **Tantangan dalam menangani kasus kekerasan berbeda wilayah?**

Seperti contohnya ada kasus yang TKPnya di Jakarta, tetapi korban berKTP Tangerang yang perlu melakukan visum, maka kita perlu penanganan ekstra. Maksudnya dalam hal ini ialah tentu korban tidak memiliki Jaminan Kesehatan Jakarta (Jamkesjak). Kalau ada Jamkesjak kan visumnya bisa dilakukan secara gratis, tetapi karena tidak, maka Dinas Kesehatan DKI Jakarta perlu bersurat dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Tangerang. Sehingga, antar Dinas Kesehatan telah melakukan koordinasi untuk kemudian apabila sudah ada surat rujukan dari sana, baru lah kami bisa membantu untuk melakukan visumnya.

Selain itu, yang menjadi tantangan selanjutnya ialah ada beberapa OPD yang belum memahami tugas dan fungsinya. Atau dalam kata lain contohnya, pimpinan OPD tersebut sudah sepakat dengan kami untuk melakukan kerjasama, tetapi terkadang bawahannya yang belum terinformasi. Atau terkadang ada pegawai yang mutasi, nah di sini proses *handover* tanggungjawabnya yang belum *clear*.

LAMPIRAN 2. Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bapak Dr. I Made Sutarna. SE, MBA, MM selaku *Independent Consultant for Social Development*



Wawancara dengan Ibu Tri Palupi D.H selaku kepala P2TP2A DKI Jakarta



Wawancara dengan salah satu perempuan korban kekerasan



Rapat Kerja sekaligus Wawancara dengan para pimpinan di Lingkungan Kemen PPPA

LAMPIRAN 3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

1. Nama : Frangky Tilung
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Manado, 26 Februari 1971
3. No Pokok Mahasiswa : 20410210231
4. Konsentrasi : Kebijakan Pembangunan
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat Rumah : Komplek Pondok Hijau Permai
Jalan Raya Pondok Hijau Permai Blok D1. 20
Telpon : 081293616292
7. Instansi : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia
8. Unit Kerja : Biro SDM dan Umum
9. Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat No. 15,
Jakarta Pusat.
Telpon : (021) 3842638, 3805563
10. Jabatan : Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan PBJ
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SMP : Don Bosco di Manado tahun 1986
 - b. SLTA : Don Bosco di Manado tahun 1989
 - c. Perguruan Tinggi : S1 Univ. Darma Persada di Jakarta tahun 1999
S2 Politeknik STIA LAN di Jakarta tahun 2023
12. Kemampuan Bahasa : a. Indonesia / Aktif
b. Inggris / Pasif
13. Judul Tugas Akhir : *Collaborative Governance* Penanganan Bagi
Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak
Melalui Rumah Aman Kementerian
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

14. Pembimbing Tugas Akhir : 1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA
2. Dr. Neneng Sri Rahayu, S.T., M.Si
15. Nama Ibu Kandung : Bethy Supit

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Agustus 2023

Mengetahui,
Kepala Biro SDM dan Umum

Elita
NIP. 196411111986122001

Frangky Tilung
NIP. 197102262005021003

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA